

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah dibahas dan dianalisis di dalam bab 5 maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERDA no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di kota Sorong belum efektif. Hal ini karena tujuan dari PERDA no. 3 tahun 2015 yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat kota Sorong belum tercapai dan juga upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol belum semuanya efektif.

Tujuan dan upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol disimpulkan belum tercapai karena beberapa hal berikut:

1. Tujuan PERDA yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat

Tujuan dari PERDA no. 3 tahun 2015 yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat kota Sorong belum tercapai karena beberapa hal berikut :

a. Keamanan Masyarakat

Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan didalam bab 5 maka dapat disimpulkan bahwa keamanan masyarakat kota Sorong yang dijadikan sebagai tujuan dari

PERDA no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol belum tercapai. Hal ini karena beberapa alasan berikut ini:

1. *Security*

Dari segi *security* dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa hampir seluruh informan dari masyarakat masih mendapat gangguan secara fisik dan psikis dari kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. *Surety*

Dari segi *Surety* dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa seluruh informan masih merasa khawatir setiap ada kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol.

3. *Safety*

Dari segi *Safety* dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa seluruh informan merasa tidak terlindungi dari segala bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol.

4. *Peace*

Dari segi *Peace* dari temuan di lapangan dapat diketahui bahwa seluruh informan tetap merasa damai

secara lahiriah dan batiniah tinggal di kota Sorong walaupun terdapat kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal ini karena mereka sudah terbiasa hidup dengan kondisi tersebut walaupun masih sering merasa khawatir

b. Ketertiban Masyarakat

Dari pembahasan dan analisis yang terdapat di bab 5 mengenai ketertiban masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa ketertiban masyarakat kota Sorong terkait PERDA no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol belum tercapai. Hal ini karena seluruh informan dari masyarakat kota Sorong berpendapat bahwa kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol belum teratur. Selain itu, sisi lain yang menunjukkan ketertiban masyarakat ini belum tercapai adalah karena informan masyarakat berpendapat bahwa mereka masih sering sekali menemukan tindakan menyimpang yaitu kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol di pinggir jalan atau di tempat umum yang tidak seharusnya dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. dilain sisi pula diketahui bahwa lebih dari setengah informan

pernah mengonsumsi minuman beralkohol dengan tingkatan sering mengkonsumsinya.

Oleh karena itu dari kedua hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERDA no.3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kota Sorong belum efektif.

2. Upaya pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan PERDA kota Sorong nomor 3 tahun 2015

Dari upaya yang telah dilakukan oleh dinas perdagangan kota Sorong dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya yang telah efektif dalam menangani pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di kota Sorong, upaya itu yaitu pemberian syarat-syarat penjualan bagi setiap badan usaha atau seseorang yang ingin menjual minuman beralkohol, adanya pelarangan penjualan minuman tradisional beralkohol dan pemberian jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum maupun masyarakat. Upaya ini menjadi efektif karena dapat dijadikan sebagai bentuk tindakan pengendalian penjualan minuman beralkohol berupa pemberian syarat penjualan. Sedangkan, terdapat beberapa upaya yang belum efektif seperti adanya pembatasan jumlah peredaran minuman beralkohol yang diatur dengan sistem penjadwalan masuknya minuman beralkohol dan atau pengaturan jumlah barang yang beredar pada tempat-tempat penjualan langsung dan

atau pengencer yang sudah terdaftar resmi di dinas perdagangan. Upaya-upaya tersebut belum efektif karena upaya-upaya tersebut belum mampu mengendalikan jumlah minuman yang beredar dimasyarakat.

6.2 Saran

Setelah melakukan evaluasi efektivitas terhadap PERDA no. 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di kota Sorong, maka berikut ini terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis untuk meningkatkan keefektifan dari PERDA tersebut. Adapun saran yang ingin diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Tujuan PERDA yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat kota Sorong

Saran yang diberikan untuk tujuan dari PERDA kota Sorong adalah sebagai berikut:

- a. untuk keamanan masyarakat kota Sorong adalah meningkatkan pematrolian yang dilakukan oleh SATPOL PP dan juga polisi kota Sorong dan juga memberikan wadah pengaduan seperti nomor hp untuk dihubungi dalam keadaan darurat ketika mendapat gangguan dari kegiatan orang mengkonsumsi minuman beralkohol.
- b. untuk ketertiban masyarakat kota Sorong adalah pemberian sanksi yang tegas kepada para pengonsumsi minuman beralkohol yang

mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum atau pinggiran jalan.

2. Untuk Pengendalian dan Pengawasan dalam melaksanakan PERDA kota Sorong nomor 3 tahun 2015

Saran yang diberikan adalah meningkatkan harga minuman beralkohol di kota Sorong. Hal ini karena murahnya harga minuman beralkohol memudahkan masyarakat untuk membeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making, Fifth Edition*. Houghton Mifflin Company.
- Bridgman, Peter dan Davis, Glyn. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Friedrich, Carl Joachim. 1963. *Man and His Government*. McGraw-Hill Book Company.
- Lester, James P. dan Stewart, JR. Joseph. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*. second Edition. Australia. Wadsworth.
- Luke, Jeffrey S. 2000. *Policy Leadership* dalam buku *Defining Public Administration* editor: Jay M. Shafritz. Westview Press.
- Nagel, Stuart S. 1998. *Public Policy Evaluation: Making Super-Optimum Decision*. England. Ashgate Publishing Limited.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Soendari, Tjutju. *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*.
- Sudarto. 1997. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Six ed.
- Peraturan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
- Peraturan Daerah kota Sorong nomor 3 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol

[g5Yv8ZdMmENlpTktYCK0_E-Zara_asf8RRppzwDJjUGPAXVI5pg~~](#) diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 16:12 WIT

Ahdiat.Adi. *Meski ada Pemusnahan Miras, Konsumsi Alkohol Indonesia meningkat.* (online) https://kbr.id/nasional/052019/meski_ada_pemusnahan_miras_konsumsi_alkohol_indonesia_meningkat/99437.html, diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 20:45 WIT

Andrew.Chanry. *Komplotan Begal Sorong Ditangkap, 5 Pelaku Ditembak Polisi.*(online) <https://regional.inews.id/berita/komplotan-begal-sadis-di-kota-sorong-ditangkap-5-pelaku-ditembak-polisi> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 16:17 WIT

Bana.Vincent. *Bupati Maybrat Memberlakukan Perda Miras Guna Menjaga Keselamatan Orang Asli Papua.* (online) <https://rri.co.id/sorong/daerah/674734/bupati-maybrat-memberlakukan-perda-miras-guna-menjaga-keselamatan-orang-asli-papua>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 21:20 WIT

Broning.Ernes. *Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Sorong Meningkat.*(online) <https://papua.antaranews.com/berita/517164/kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-sorong-meningkat> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 15:12 WIT

Jannah.Miftahul. *Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (TUAK) di Kabupaten Toraja Utara.* (online) <https://core.ac.uk/download/pdf/77620624.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18:48 WIT.

Lusita.Peggy. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.* (online) <https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf> diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 18:23 WIT.

Maga.Anwar. *Kecelakaan lalu lintas di kota Sorong meningkat.* (online) <https://papua.antaranews.com/berita/517164/kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-sorong-meningkat> diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 20:15 WIT.

News.okezone.com . *Miras Sebabkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sorong Meningkat.* <https://news.okezone.com/read/2015/10/25/340/1237699/miras-sebabkan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sorong-meningkat> diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 16:14 WIT.

Panjaitan.Obor. *Polres Sorong Kota Tentang Penjualan Miras Tanpa Izin.* (online)
<https://www.oborkeadilan.com/2018/05/press-release-polres-sorong-kota.html>
diakses pada 16 Agustus pukul 20:20 WIT.

Safitri.Febriana. *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kenyamanan Masyarakat.*(online)
<https://www.kompasiana.com/febrianasafitri/58f8b3dc927375048b4567/pengaruh-minuman-keras-terhadap-kenyaman-masyarakat> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 19:05 WIT.